

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAKIBATKAN

OLEH DISORIENTASI SEKSUAL

A. Pengaturan Hukum Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Oleh Disorientasi Seksual

Pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 22 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara gramatikal mengatur ketentuan yang tegas dan jelas mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai pembatalan diatur dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pasal 22 dan Pasal 23 menegaskan kewajiban pencatatan setiap perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan agama serta kepercayaannya.

Pasal 24 menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai ketentuan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pencatatan menjadi syarat mutlak pengakuan hukum atas perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 25 menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur yang ditentukan adalah tidak sah, yang menunjukkan perlindungan terhadap hak anak dan aturan usia minimal menikah. Pasal 26 memberikan larangan tegas terhadap perkawinan antara dua orang yang menurut hukum dilarang menikah, untuk menjaga ketertiban hukum dan moral masyarakat.

Terakhir, dalam pasal 27 ayat (2) juga tertuang bahwa, " Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri". Pasal 27 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan, memberikan kewenangan eksklusif kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Secara keseluruhan, redaksi dan struktur bahasa dalam pasal-pasal ini bersifat imperatif dan deklaratif, memberikan kepastian hukum yang jelas dan meminimalisir multitafsir dalam pelaksanaan dan pengawasan perkawinan di Indonesia.

Secara sistematis Bab IV Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur pembatalan dan perceraian bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama, memberikan kerangka hukum umum yang bersifat nasional dan universal. Dalam Pasal 22–39, Undang-Undang ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan dan perceraian, alasan yang dapat dijadikan dasar, serta tata cara pengajuan ke pengadilan.

Sebaliknya, Bab XI KHI khusus mengatur tata cara perceraian bagi umat Islam, meliputi jenis-jenis perceraian seperti talaq, khulu', fasakh, dan talak tafaqudhi. KHI memberikan aturan lebih detail yang didasarkan pada prinsip syariah, sebagai pelaksanaan hukum Islam dalam ranah keluarga di Indonesia. Dengan demikian, Bab XI KHI berlaku khusus bagi warga negara beragama Islam dan diterapkan dalam pengadilan agama.

Undang-Undang Perkawinan memberikan alasan pembatalan yang bersifat umum, seperti perkawinan yang dilakukan secara tidak sah, misalnya karena salah satu pihak belum mencapai umur minimal atau adanya larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah (Pasal 27-28). Pembatalan dilakukan melalui pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili perkara perkawinan.

Untuk perceraian, Undang-Undang mensyaratkan adanya alasan kuat seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal-hal lain yang merugikan pihak-pihak terkait terdapat di Pasal 39. Prosesnya harus melalui pengadilan negeri dengan pemeriksaan yang objektif.

Dalam KHI, perceraian juga memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti ketidakcocokan, kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban, atau adanya permintaan *khulu'* (perceraian dari istri). Mekanisme perceraian diatur secara rinci, termasuk tata cara mengucapkan *talaq*, masa *iddah*, serta hak dan kewajiban selama dan setelah perceraian.

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan mengatur akibat pembatalan, di antaranya perkawinan dianggap batal sejak semula, namun anak-anak dari perkawinan tetap sah dan memperoleh perlindungan hukum. Hak atas nafkah dan pembagian harta diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. UU juga menegaskan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

KHI mengatur akibat perceraian secara lebih rinci sesuai syariah, termasuk hak asuh anak, nafkah iddah, dan kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah kepada istri selama masa iddah. Selain itu, pembagian harta gono-gini diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan syariah.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa anak tetap sah dan berhak atas nafkah dan pengasuhan, tanpa mengurangi hak kedua orang tua. KHI memperjelas hak asuh anak setelah perceraian berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak dan kemampuan orang tua. Hak-hak suami dan istri pasca perceraian diatur secara adil di kedua peraturan, dengan penekanan pada pemenuhan nafkah dan pembagian harta sesuai kondisi ekonomi dan itikad baik.

Secara sistematis, Bab IV Undang-U No. 1 Tahun 1974 dan Bab XI KHI saling melengkapi dalam mengatur pembatalan dan perceraian di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum umum yang berlaku untuk seluruh warga negara, sedangkan KHI memperinci aturan bagi umat Islam sesuai prinsip syariah. Harmonisasi kedua peraturan ini

mencerminkan karakter hukum nasional yang pluralistik dan memberikan kepastian hukum sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Dalam praktiknya, pengadilan agama memegang peranan utama dalam penyelesaian perceraian bagi umat Islam dengan merujuk pada KHI, sedangkan pengadilan negeri menangani perkara pembatalan dan perceraian non-Muslim sesuai Undang-Undang Perkawinan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Beritikad Baik

Perlindungan hukum terhadap para pihak yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dalam hukum keluarga Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jaminan hukum bagi pihak yang tidak bersalah dalam suatu perkawinan yang dibatalkan. Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah.”

Ketentuan ini mengandung tafsir bahwa negara tetap melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang secara hukum dibatalkan, sekaligus memberikan pengakuan terhadap itikad baik dari pihak yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, itikad baik dimaknai sebagai sikap dan tindakan dari salah satu pihak yang menjalani perkawinan dengan keyakinan bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum, tanpa mengetahui adanya unsur yang menyebabkan batalnya perkawinan,

seperti adanya ikatan perkawinan sebelumnya, paksaan, atau penipuan. Perlindungan juga dapat meliputi hak atas nafkah atau ganti rugi apabila pihak yang beritikad baik mengalami kerugian akibat pembatalan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut menegaskan hal ini dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, melalui ketentuan normatif ini, hukum memberikan jaminan bahwa pihak yang beritikad baik tidak akan dikenakan sanksi, dan tetap memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, pasal 28 juga menunjukkan bahwa hukum memisahkan antara akibat hukum terhadap perkawinan dan akibat hukum terhadap anak. Meskipun perkawinan dibatalkan karena cacat hukum (misalnya, karena perkawinan dilakukan di bawah tekanan, tanpa memenuhi syarat hukum, atau terjadi bigami), namun kedudukan anak tetap tidak berubah sebagai anak sah.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 76, yang menegaskan bahwa "anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya." Dengan demikian, Pasal 28 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan anak yang lahir dari hubungan tersebut, dan tetap menjamin perlindungan yuridis terhadap hak anak secara utuh.

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal perkawinan dibatalkan, maka: ... b. suami istri berpisah pada saat ditetapkannya keputusan pembatalan dan tidak berlaku ketentuan mengenai harta bersama sejak saat itu pula.” Ketentuan ini mengatur akibat hukum dari pembatalan perkawinan secara prospektif, yaitu mulai berlaku sejak tanggal penetapan putusan pembatalan oleh pengadilan. Dengan demikian, hubungan hukum suami istri berakhir pada saat ditetapkannya pembatalan, bukan sebelumnya. Tafsir dari pasal ini menunjukkan bahwa selama belum ada keputusan pengadilan, pasangan tersebut tetap dianggap sah sebagai suami istri secara hukum, meskipun kemudian terbukti ada cacat hukum dalam perkawinannya. Selain itu, sejak saat pembatalan ditetapkan, rezim hukum mengenai harta bersama juga tidak lagi berlaku, yang berarti bahwa harta yang diperoleh setelah itu tidak dianggap sebagai harta bersama, melainkan milik pribadi masing-masing pihak. Pasal ini menunjukkan bahwa pembatalan tidak bersifat retroaktif terhadap hubungan hukum suami istri maupun terhadap harta benda mereka, tetapi tetap memberikan kepastian hukum dengan menetapkan waktu pasti berakhirnya status perkawinan dan segala konsekuensi hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap,” mengandung makna perlindungan hukum bagi pihak

ketiga yang tidak terlibat langsung dalam hubungan perkawinan. Frasa “orang-orang ketiga” merujuk pada pihak-pihak luar seperti kreditur atau pembeli harta yang bertransaksi dengan pasangan suami istri. Perlindungan ini diberikan dengan syarat mereka memperoleh haknya secara sah dan beritikad baik, artinya tanpa mengetahui adanya cacat hukum pada perkawinan tersebut, serta transaksi dilakukan sebelum putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan itikad baik, yang bertujuan untuk menjaga agar pihak ketiga yang tidak bersalah tidak dirugikan akibat pembatalan perkawinan yang terjadi kemudian hari. Oleh karena itu, hak-hak pihak ketiga yang diperoleh sebelum keputusan pembatalan berkekuatan hukum tetap tetap diakui dan dilindungi, sementara hak yang diperoleh setelahnya dapat dipertanyakan secara hukum. Ketentuan ini menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang tidak bersalah sekaligus menjaga tegaknya hukum terkait pembatalan perkawinan. Ketentuan ini menjamin bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum, sepanjang mereka memperoleh haknya sebelum adanya putusan pembatalan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan pihak yang tidak bersalah dan tegaknya hukum atas perkawinan yang cacat secara hukum.

Jika dilihat dari aspek normatif hukum itu cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Namun jika melihat dari kasus penelitian ini majelis hakim seharusnya bisa memberi pertimbangan dan kepastian hukum yang adil.

C. Solusi Adil Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan Karena Disorientasi Seksual

Pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks, sehingga memerlukan solusi yang adil dan komprehensif. Solusi tersebut harus mengedepankan perlindungan hak semua pihak, terutama pasangan yang merasa dirugikan dan pihak dengan disorientasi seksual, serta anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan prinsip perlindungan anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan pengasuhan. Selain itu, penyelesaian kasus ini perlu dilakukan melalui mekanisme peradilan yang objektif dan berkeadilan, dengan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan fakta dan bukti secara lengkap, serta memfasilitasi konseling psikologis guna mengurangi dampak emosional dan sosial. Aspek pembagian harta dan kewajiban finansial juga harus diselesaikan secara adil, mempertimbangkan itikad baik dan kondisi masing-masing pihak. Di samping itu, dukungan sosial dan psikologis sangat diperlukan untuk membantu para pihak mengatasi trauma dan stigma yang mungkin muncul. Pendekatan preventif melalui edukasi dan advokasi tentang keberagaman orientasi seksual juga penting untuk menghindari konflik serupa di masa depan. Dengan demikian, solusi adil dalam pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual harus bersifat

holistik, menggabungkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan demi menjaga martabat dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Jika seperti kasus penelitian ini, maka istri sebagai korban dalam pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan hak secara menyeluruh. Solusi yang adil bagi istri harus mencakup pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas nafkah, pembagian harta bersama, dan perlindungan psikologis. Secara hukum, istri berhak memperoleh nafkah selama proses pembatalan dan setelahnya, terutama jika belum mampu mandiri secara ekonomi. Selain itu, pembagian harta bersama harus dilakukan secara proporsional dan adil, dengan memperhatikan kontribusi serta kebutuhan istri pasca perceraian atau pembatalan. Dukungan psikologis juga penting untuk membantu istri memulihkan trauma dan menghadapi stigma sosial yang mungkin timbul. Lebih jauh, akses terhadap pendampingan hukum dan layanan sosial akan memperkuat posisi istri dalam proses penyelesaian perkara dan kehidupan setelah pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, solusi bagi istri sebagai korban harus bersifat holistik, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan psikososial, guna menjamin hak dan kesejahteraannya secara optimal.

Namun jika suami yang menjadi korban dalam pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual juga memerlukan perlindungan hukum dan pemulihan hak secara menyeluruh. Solusi yang adil bagi suami harus meliputi pemenuhan hak atas nafkah jika mengalami kesulitan ekonomi, pembagian harta bersama secara adil, serta dukungan psikologis

untuk mengatasi tekanan emosional dan stigma sosial yang mungkin muncul. Secara hukum, suami berhak memperoleh pendampingan hukum agar dapat mengajukan hak-haknya dalam proses pembatalan perkawinan, termasuk hak atas pemeliharaan anak jika ada. Selain itu, aspek rehabilitasi sosial dan psikologis perlu menjadi bagian integral dalam penyelesaian kasus ini, guna membantu suami memulihkan kondisi mental dan membangun kembali kehidupannya pasca-perceraian. Dengan demikian, solusi bagi suami sebagai korban harus bersifat menyeluruh, menggabungkan perlindungan hukum, kesejahteraan ekonomi, dan dukungan psikososial demi memastikan hak dan martabatnya tetap terjaga.

Dasar hukum solusi akibat pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang dibatalkan sejak saat pembatalan dinyatakan batal demi hukum. Meskipun demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Selain itu, hak dan kewajiban bekas suami istri terkait harta bersama dan nafkah harus diatur secara adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur kewajiban dan hak suami istri terhadap anak-anak, termasuk setelah pembatalan perkawinan, sehingga kepentingan anak tetap menjadi prioritas. Dengan demikian,

ketentuan-ketentuan tersebut membentuk landasan hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan akibat-akibat pembatalan perkawinan secara adil dan bertanggung jawab.

Sebagai solusi lain, hakim juga harus mempertimbangkan keadilan dengan aspek sosiologis, normatif, dan hakikat dari perkawinan.

Dari sudut pandang sosiologis, pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual menunjukkan adanya konflik antara norma sosial yang berlaku dengan realitas identitas individu. Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang perkawinan sebagai lembaga sakral antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya. Ketika salah satu pihak memiliki orientasi seksual yang berbeda, hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Pihak yang merasa dirugikan, seperti pasangan yang beritikad baik, sering kali mengalami kerugian secara emosional, sosial, bahkan ekonomi. Di sisi lain, individu dengan disorientasi seksual juga kerap mengalami diskriminasi dan pengucilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara holistik.

Aspek normatif pembatalan perkawinan merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur syarat dan alasan pembatalan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan KHI. Secara normatif, pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, seperti adanya unsur penipuan, paksaan, atau cacat hukum tertentu. Dalam konteks disorientasi seksual, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk penipuan terhadap identitas diri yang dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, aspek normatif ini menekankan pentingnya kejujuran, kesepakatan yang sah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam suatu ikatan perkawinan.

Hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dilandasi nilai agama, moral, dan tanggung jawab sosial. Pembatalan perkawinan adalah mekanisme hukum untuk menguji keabsahan perkawinan apabila terdapat pelanggaran syarat sah, seperti penipuan, paksaan, atau cacat hukum lainnya. Tujuan pembatalan adalah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan menjaga agar institusi perkawinan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan keadilan, termasuk dalam hal hak atas harta, nafkah, dan perlindungan anak.